

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak akan pernah putus dalam hubunganya dengan orang lain, Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan menjaga hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia, manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari Menurut Ad-Dimyati, Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt.. yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa-menyeWA, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam.² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S surat As - Shaf (61) ayat 10-13:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3.

² Ibrahim, *Penerepan Fikih* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَىٰ تِحَارَةٍ تُنْجِبُكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, suakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?”

وَلَقَدْ حَلَقْتُكُمْ ثُمَّ صَوَرْتُكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِإِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِنَّلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنْ
الْمُشْجِدِينَ ﴿٤١﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud”.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَنِي ﴿٤٢﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ حَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتَهُ مِنْ طَينٍ ﴿٤٣﴾

“Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".

قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنْ الْصَّاغِرِينَ ﴿٤٤﴾

“Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina".

Nyaris mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah Swt., kebesaranNya, kekuasaanNya, atau mengingat akhirat. Dalam Islam tujuan dari seseorang pedagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan, keberkahan usaha adalah kemampuan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah Swt.³

³ Burhanudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 102.

Pada kehidupan sehari hari manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya⁴. Dalam kacamata Islam memandang kegiatan ekonomi dan binis harus memperhatikan maslahah meraih manfaat dan mencegah diri dari kemudharatan. Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, bahwa agama yang kasih sayang terhadap sesama manusia serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta.⁵

Perdagangan itu terdapat dimana saja salah satunya di desa Manarap Baru yang berada di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Desa ini terdapat beberapa toko-toko yang dimana toko-toko tersebut menjual bahan potas. Potas ini berbentuk garam kristal atau padatan butiran putih yang larut dalam air. yang berfungsi untuk mebasmi hama dan tikus. Potas tersebut biasanya tersedia dalam bentuk kapsul, tablet, atau pelet. Desa ini merupakan wilayah yang terdapat persawahan dan sungai kecil yang mengandung banyak ikan air tawar sehingga sebagian masyarakat di desa ini berinisiatif menggunakan potas untuk menangkap ikan secara mudah.

Pada saat melakukan observasi awal peneliti menemukan salah seorang masyarakat desa Manarap Baru menangkap ikan menggunakan potas, setelah itu

⁴ Tugimin, Irvan Iswandi, dan Ahmad Asrof Fitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran: Studi Kasus Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (Februari 2023): h. 881, <https://doi.org/10.59004/metta.v1i5.281>.

⁵ Dita Pratiwi Kusumaningtyas, Jennifer Farihatul Bait, dan Cahyaning Budi Utami, “Praktik Green Marketing: Representasi Ajaran Islam,” *Journal of Economics* 4, no. 1 (2023): h. 463.

peneliti menanyakan dimana membeli potas tersebut dan apa alasan menggunakan potas untuk menangkap ikan, kemudian masyarakat tersebut menjawab membeli potas di toko klontongan yang berada di Desa Manarap Baru setelah itu alasan kenapa menggunakan potas untuk menangkap ikan karena lebih mudah dari pada menggunakan cara lain⁶.

Pada observasi di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di toko-toko mana saja yang terdapat menjual potas di Desa Manarap Baru dan apakah toko-toko tersebut mengetahui bahwa pembeli potas ada yang menggunakannya untuk menangkap ikan.

Adapun yang menjadi permasalahan di praktik jual beli ini yaitu penggunaan potas untuk menangkap ikan telah melanggar hukum sebagaimana tercantum Pasal 84 ayat 1 dan atau Pasal 86 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 100B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang jual beli bahan potas dan bagaimana pandangan hukum

⁶ Alfian, Wawancara Awal, Penangkap Ikan, Desa Manarap Baru, Senin, 4 Agustus 2025 pukul 16.30 WITA.

⁷ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perikanan, N.D.

Islam tentang jual beli bahan potas ikan, penyusun tuangkan dalam sebuah judul **“Praktik Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat berbagai pihak dan peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Bagi para mahasiswa dan akademisi, agar dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah dan pengembangan khanazah ilmu pengetahuan dibidang hukum atau kesyariahan dan ekonomi Islam pada praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- b) Sebagai tambahan informasi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian dari permasalahan yang sejenis dan lebih mendalam dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a) Bagi pihak penjual dan pembeli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi mereka yang hendak mengambil dan menjalankan jual beli sejenis agar tetap terikat kepada hukum ekonomi syariah.
- b) Memberikan tambahan referensi untuk perpustakaan bagi para akademisi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimuat untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional diantaranya, yaitu:

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian praktik adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, praktik adalah suatu perbuatan menerapkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸ Adapun yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah kegiatan jual beli potas untuk menangkap ikan.

2. Jual beli adalah sebuah cara untuk menukar barang apa saja baik tukar-menukar uang dengan barang atau barang dengan barang.⁹ Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dilakukan dengan alat tukar dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan dibenarkan dalam

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)., h. 441

⁹ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

perdagangan.¹⁰ Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik tukar menukar potas untuk menangkap ikan.

3. Potas adalah mineral kalium yang di pakai karena kandungan kaliumnya sumber utama potas adalah kalium kalium klorida (KCl) dan kalium sulfat (K₂SO₄) potas berbentuk padatan butiran putih yang larut dalam air.¹¹ Adapun potas dalam penelitian ini adalah produk yang diperjual belikan yang digunakan untuk menangkap ikan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukan kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Penelitian oleh Dandi Pratama Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat). Meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang jual beli menurut perspektif hukum Islam tetapi saudara Dandi Pratama

¹⁰ Zamaluddin, Abdullah Mubarok, And Efri Syamsul Bahri, “Overview Of Buying And Selling In Islam,” *Journal Of Multi-Disciplines Science (Icecomb)* 1, No. 2 (August 6, 2023): h. 97–101, <Https://Doi.Org/10.59921/Icecomb.V2i1.9>.

¹¹ Raymond Chang, *Kimia Dasar Konse-konsep inti* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 87.

mengangkat permasalahan jual beli Alat Setrum ikan yang terjadi pada Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Adapun yang menjadi permasalahan di kasus jual beli ini yaitu penggunaan alat setrum ikan yang dilarang oleh negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” selain itu juga penggunaan alat setrum ikan juga dapat membahayakan keselamatan bagi penggunanya. Sedangkan perbedaan yang ingin penulis teliti adalah permasalahan Jual beli bahan potas untuk menangkap ikan.¹²

2. Penelitian oleh Siti Basniah Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan Judul penelitian “Implementasi undang-undang No. 31 Tahun 2009 Tentang perikanan terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus menangkap ikan dengan bahan dan alat yang berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)”. Meskipun memiliki

¹² Dandi Pratama, *Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam*” (*Studi di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat*”, skripsi pada program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

kesamaan sama-sama membahas tentang penggunaan salah satunya potas berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan penangkapan ikan dengan bahan yang berbahaya masih berjalan hingga sekarang. Hal ini dikarenakan Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih belum efektif dijalankan. Sedangkan perbedaan yang ingin penulis teliti adalah permasalahan jual beli bahan potas untuk menangkap ikan.¹³

3. Penelitian oleh, Muhammad Fajri Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul penelitian “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Yang Terkontaminasi Pestisida*” (Studi Kasus Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”. Meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang jual beli tetapi saudara Muhammad Fajri mengangkat permasalahan jual beli sayuran yang terkontaminasi pestisida di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sedangkan perbedaan yang ingin penulis teliti adalah permasalahan Jual beli bahan potas untuk menangkap ikan.¹⁴

¹³ Siti Basniah, “*Implementasi undang-undang No. 31 Tahun 2009 Tentang perikanan terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus menangkap ikan dengan bahan dan alat yang berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)*”. Skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁴ Muhammad Fajri, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Yang Terkontaminasi Pestisida*” (Studi Kasus Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1445 H/2024 M.

4. Penelitian oleh La Ode Dedi Abdullah & Endang Tri Pratiwi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dengan judul penelitian “Kejahatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah”. Meskipun memiliki kesamaan membahas tentang masalah penangkapan ikan namun mereka mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan perbedaan yang ingin penulis teliti adalah permasalahan penjualan potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.¹⁵
5. Penelitian oleh Muhammad Abdullah Faqih Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rabung Yang Direbus Dengan Boraks (Study Kasus Di Desa Kebonbatur Mranggen Demak)”. Meskipun memiliki kesamaan membahas tentang jual beli namun saudara Muhammad Abdullah Faqih membahas praktek pengolahan rebung yang diberi boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen karena di dalam Islam sesuatu yang pengolahannya dicampur dengan sesuatu yang lain dapat membahayakan tubuh atau mengandung

¹⁵ La Ode Dedi Abdullah dan Endang Tri Pratiwi, “Kejahatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 1, no. 05 (April 2024): h. 130–40, <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i05.982>.

zat yang berbahaya atau mudhorot, serta haram dilakukan karena dalam memperjualbelikannya termasuk mengandung unsur penipuan (*gharar*), sehingga merugikan dan membahayakan salah satu pihak. Sedangkan perbedaan yang ingin penulis teliti adalah permasalahan jual beli bahan potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang penjelasan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Teori Jual beli dalam islam dan Teori larangan penyalahgunaan potas serta teori yang relavan dan bersumber dari buku maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dapat menjadi referensi penelitian.

¹⁶ Muhammad Abdullah Faqih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rabung Yang Direbus Dengan Boraks (Study Kasus Di Desa Kebonbatur Mrangen Demak)* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, terdiri kesimpulan dari hasil penelitian serta lengkap dengan saran yang disampaikan penulis terkait dengan temuan, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian.